

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAUM ROHINGYA DALAM PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM INTERNASIONAL

Vella Septia Renanda<sup>1</sup>, Devina Natasyafira<sup>2</sup>, Aldira Julia Kusuma<sup>3</sup>, Zenita Delia Reviska<sup>4</sup>,  
Meylany Putri Winarti<sup>5</sup>

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: 21071010013@student.upnjatim.ac.id<sup>1</sup>, 21071010016@student.upnjatim.ac.id<sup>2</sup>,  
21071010032@student.upnjatim.ac.id<sup>3</sup>, 21071010037@student.upnjatim.ac.id<sup>4</sup>,  
21071010040@student.upnjatim.ac.id<sup>5</sup>

### Abstract

*The rule of law whose enforcement depends on the integrity of states that are members of the international community is the definition of international law. This can be done if the state does not have the power to lobby in international relations. There is evidence that although many states violate international law, they have powerful allies and are free from attachment to international law itself. Actions taken by the Myanmar government against the Rohingya meet the criteria for classifying such acts as genocide. International attention has highlighted human rights violations that have occurred to the Rohingya ethnic group in Myanmar. Justice was not obtained from the government of Myanmar against victims of ethnic Rohingya who live in parts of Myanmar. Of course, various violations of human rights are not in accordance with the basic instruments of international law. This problem is very interesting for the writer to study and identify it. Against this background, the purpose of this article is to identify the perspective of human rights and international law on the legal protection of the Rohingya in Myanmar, as well as to identify the Rohingya in Myanmar against gross violations of human rights that involve resolution. What responsibilities should the government of Myanmar give in efforts to protect according to international human rights are also described in this article. In order to resolve cases of human rights violations against the Rohingya ethnicity, the obstacles that cause them are identified. The type of research used is a normative legal approach where this type of research is carried out by examining cases against existing laws and regulations. Primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials from library sources are legal sources obtained from this type of research.*

**Keywords:** Rohingya Genocide, Human Rights, Legal Protection

### Abstrak

Kaidah hukum yang penegakannya tergantung pada integritas negara-negara yang menjadi anggota masyarakat internasional merupakan definisi dari hukum internasional. Hal ini dapat dilakukan jika negara tidak memiliki kekuatan untuk melobi dalam hubungan internasional. Ada bukti bahwa meskipun banyak negara melanggar hukum internasional, mereka memiliki sekutu yang kuat dan bebas dari keterikatan dengan hukum internasional itu sendiri. Tindakan yang diambil oleh pemerintah Myanmar terhadap Rohingya memenuhi kriteria untuk mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai genosida. Perhatian dunia Internasional telah menyoroti pelanggaran HAM yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar. Keadilan tidak didapatkan dari pemerintah Myanmar terhadap korban etnis Rohingya yang tinggal di bagian wilayah Myanmar. Tentu saja, berbagai pelanggaran hak asasi manusia tidak sesuai dengan instrumen dasar hukum internasional. Permasalahan tersebut sangat menarik bagi penulis untuk mengkaji dan mengidentifikasinya. Dengan latar belakang tersebut, tujuan dari artikel ini adalah guna diidentifikasinya prespektif hak asasi manusia dan hukum internasional terhadap perlindungan hukum kaum Rohingya di Myanmar, serta diidentifikasinya kaum Rohingya di Myanmar terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia yang menyangkut penyelesaian. Tanggung jawab apa saja yang seharusnya pemerintah Myanmar berikan dalam upaya perlindungan menurut HAM internasional juga diuraikan dalam artikel ini. Guna terselesaikannya kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya maka diidentifikasinya

hambatan yang menjadi penyebab. Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan hukum normatif dimana jenis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji kasus terhadap peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dari sumber kepustakaan merupakan sumber hukum yang diperoleh dari penelitian jenis ini.

**Kata kunci:** *Genosida Rohingya, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum*

## **PENDAHULUAN**

Subyek hukum yang terpenting atau yang paling utama merupakan kewenangan setiap negara, tidak hanya itu negara juga menjadi subyek hukum internasional. Dalam suatu negara syarat utama berdirinya adalah negara yang berdaulat dan negara merdeka ialah adanya wilayah dengan batas yang jelas dan sepenuhnya penduduk juga menjadi pendukung jalannya pemerintahan, dengan adanya pemerintahan yang sah negara juga memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan yang berkaitan dengan subyek hukum internasional. Selain menjadi, subyek hukum internasional, Negara juga menjadi pihak yang berkewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia yang terdapat dalam negara tersebut. Negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia secara internasional yang telah diatur didalam instrumen ham internasional.

Hak asasi manusia ialah hak yang sudah dimiliki oleh manusia sejak lahir dan keberadaanya diakui oleh negara maka dari itu manusia merupakan makhluk titipan dari Tuhan yang wajib dilindungi, dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara hukum. Hak Asasi Manusia juga bersifat fundamental yang memiliki sifat yaitu hak untuk hidup dibidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam perkembangan HAM ada 3 aspek yang harus dipenuhi yaitu kebebasan, kesetaraan dan integritas untuk memenuhi ketiga aspek tersebut diperlukanya penghormatan terhadap martabat manusia. Kebebasan, kesetaraan dan integritas sulit untuk diwujudkan didalam suatu negara. Pelanggaran HAM telah banyak terjadi didalam suatu negara yang disebabkan oleh tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik. Banyak juga pelanggaran HAM berat salah satu contohnya kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran HAM ini sering dialami oleh etnis minoritas. Salah satu contohnya adalah etnis rohingya di Myanmar. Konflik etnis rohingya menjadi konflik yang sampai saat ini masih belum selesai.

Negara Myanmar telah melakukan tindakan kejahatan genosida terhadap etnis Rohingya. Etnis rohingya ini telah mendiami dua kota di utara negara Myanmar bagian rakhine dan wilayah bagian barat Myanmar. Saat ini terdapat kurang lebih 600.000 kaum rohingya yang tinggal di Myanmar. Rohingya ini merupakan kaum muslim yang tinggal di Myanmar bertahun-tahun, tetapi kaum rohingya ini tidak diakui oleh pemerintah Myanmar dikarenakan termasuk etnis Bengali sehingga menyebabkan mereka tidak mendapatkan kewarganegaraan. Kaum rohingya ini telah mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk genosida. Kaum rohingya juga diusir untuk meninggalkan Myanmar, mereka juga dibunuh, rumah-rumah mereka juga dibakar sehingga banyak menimbulkan korban. Tidak hanya itu Myanmar juga mengusir kaum rohingya ini dengan

cara Extra Judicial Killing atau disebut dengan larangan berpraktek agama, pemerkosaan, penyitaan properti, kerja paksa, pembatasan lapangan kerja, penangkapan sewenang-wenang, propaganda anti-rohingya dan anti muslim. Maka dari itu kesimpulan dari banyaknya pelanggaran ham yang terjadi terhadap kaum rohingya ini maka diperlukan perlindungan hukum untuk terpenuhinya ham untuk kaum tersebut dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam etnis rohingya.

## TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penulisan artikel ini, penulis mengkaji informasi dari peneliti yang lalu sebagai bahan pertimbangan, baik dari segi kekuatan maupun kelemahan yang ada. Data dari beberapa buku serta makalah dan esai untuk memperoleh teori-teori yang berkaitan dengan judul yang melandasi teori ilmiah juga diidentifikasi dan dicari oleh penulis.

Di bawah ini adalah referensi yang penulis gunakan untuk referensi:

1. Jurnal Skripsi oleh Baiq Selva Windi Isharmi, Mahasiswa Universitas Mataram Jurusan Hubungan Internasional dengan judul “Analisis Pelanggaran HAM terhadap Etnis Minoritas Rohingya di Myanmar dalam Prespektif Hukum Internasional”

Skripsi ini berisi tentang faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Myanmar kemudian pengadilan ICC. Kemudian berdasarkan fakta menurut Burma Citizen Law (1982) Pemerintah militer Myanmar menganggap Rohingya sebagai Bengali, dan oleh karena itu pemerintah militer Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu etnis Myanmar berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Burma tahun 1982. Sehingga Rohingya kehilangan hak kewarganegaraan mereka.

2. Jurnal oleh Dewa Gede Sudika Mangku, Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial dengan judul “Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kepada Etnis Rohingya di Myanmar”

Jurnal ini berisi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Etnis Rohingya Menurut HAM Internasional dan juga Hambatan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Etnis Rohingya. Menurut Robeston Q.C. (2002) pengungsi dari Myanmar meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun yang lalu, dengan 1.156.732 pengungsi Rohingya melintasi perbatasan guna mencari perlindungan di negara lain. Oleh karena itu, perlindungan internasional berdasarkan Convention Relating to The Status of Stateless Person 1945 juga wajib diberikan kepada negara negara lain.

3. Jurnal oleh I Gede Angga Adi Utama, Dewe Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini Mahasiswa Universitas Ganesha Jurusan Ilmu Hukum dengan judul “Yurisdiksi International Criminal Court dalam Penyelesaian Kasus Rohingya dalam Prespektif Hukum Internasional”

Jurnal ini berisi tentang Yurisdiksi International Criminal Court Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Rohingya serta Hambatan International Criminal Court dalam Penyelesaian Sengketa Kasus Rohingya Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional. Kemudian berdasarkan fakta menurut Schabas (2017:10) ICC dapat menjalankan kewenangannya atas kasus di mana negara yang memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut tidak mau atau tidak mampu untuk benar-benar menyelidiki atau menuntut.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, dimana jenis penelitian ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Sumber hukum yang diperoleh dari jenis penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari sumber kepustakaan. Bahan hukum primer itu sendiri yaitu menelaah ketentuan yang berasal dari hukum internasional yaitu berupa perundang-undangan, konvensi, dan juga deklarasi. Sedangkan sumber hukum sekunder adalah semua yang mengenai pembahasan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, contohnya jurnal, buku, pendapat para ahli dan lain sebagainya yang mana untuk mengkaji kerangka normatif menggunakan bahan hukum terkait tentang ketentuan-ketentuan yurisdiksi Internasional dalam penyelesaian kasus pada kaum etnis Rohingya. Jika bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus dan ensiklopedia. Penelitian ini terpacu untuk mengidentifikasi dan membahas mengenai perlindungan hukum kaum Rohingya di negara Myanmar dalam sudut pandang hukum internasional dan hak asasi manusia internasional.

Bahan hukum yang sudah didapatkan dari studi kepustakaan akan diuraikan dan dikaitkan sedemikianrupa agar mencapai penulisan yang sistematis agar penyelesaian yang diinginkan terkait konflik pelanggaran terhadap kaum Rohingya tercapai. Pengolahan data dilakukan dengan cara deduktif yaitu menarik inti dari suatu konflik yang bersifat umum ke permasalahan yang bersifat khusus yang dihadapi. Selanjutnya data dari bahan hukum yang sudah didapatkan akan diidentifikasi lebih lanjut dari segi ketentuan hukum internasional maupun hak asasi manusia internasional dalam rangka mengatasi masalah eksploitasi yang dialami oleh kaum Rohingya selama ini. Sehingga dari analisis yang dilakukan tersebut dapat membantu memberikan acuan untuk bahan pertimbangan hukum guna mendapatkan solusi terkait perlindungan dari segi hukum bagi kaum Rohingya yang ada di Myanmar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tindakan Pelanggaran Ham Oleh Pemerintah Myanmar**

HAM merupakan hak yang melekat semenjak manusia sudah berada dalam kandungan. HAM merupakan hak setiap manusia dimana setiap manusia harus saling menghormati hak-haknya. HAM adalah suatu hak yang krusial bagi setiap insan manusia sehingga dalam pelaksanaannya HAM tidak bisa diambil ataupun dikurangi. Selain itu, HAM berlaku tanpa memandang status, SARA, etnis, gender maupun pandangan politik.



Dan juga HAM tidak dapat dilanggar, insan ataupun sekelompok orang tidak mempunyai kuasa untuk membatasi atau melanggar HAM seseorang ataupun kelompok.

Kasus-kasus pelanggaran HAM banyak terjadi di dunia. Menurut Statuta Roma Tahun 1988 article 5 yang menjelaskan mengenai apa saja yang termasuk Pelanggaran HAM. Seperti kejahatan perang, agresi, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Konflik-konflik yang terjadi di berbagai negara di belahan dunia menjadikan pelanggaran HAM semakin tumbuh subur. Di dalam regional ASEAN pun tidak luput dari eksistensi pelanggaran HAM.

Di negara Burma atau yang biasa disebut dengan Myanmar, adanya suatu etnis yang dipersekusi ataupun dilanggar HAMnya yaitu Etnis Rohingya. Etnis Rohingya awalnya memiliki asal muasal dari negara Bangladesh, akan tetapi sudah bermukim di Myanmar pada abad ke-7 Masehi. Rohingya ialah kaum minoritas muslim yang telah hidup di Myanmar bagian barat. Berbagai pelanggaran HAM telah dilakukan kepada etnis rohingya, seperti genosida dan pelanggaran HAM berat lainnya. Hak kebebasan bergerak bagi etnis rohingya sudah tidak bisa dilihat lagi dikarenakan persekusi bagi etnis rohingya sudah sangat banyak sehingga menghambat kebebasan bergerak bagi mereka.

Etnis Rohingya telah menjadi korban genosida sejak tahun 1978. Pemerintah Myanmar telah melakukan tindakan-tindakan pelanggaran HAM seperti, pembunuhan Massal, pemerkosaan, pengambilan paksa tanah ataupun rumah-rumah masyarakat rohingya, penyiksaan terhadap anak-anak, pemaksaan mengganti agama ke Buddha, penghancuran tempat ibadah, pembatasan pernikahan bagi sesama rohingya dan masih banyak lagi pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh Myanmar.

Selain itu, pada tahun 1982 pemerintah Myanmar melakukan tindakan yang menjadi puncak dari pelanggaran HAM terhadap etnis rohingya yaitu dengan mencabut kewarganegaraan dari etnis rohingya. UU kewarganegaraan Myanmar hanya mencatat 135 etnis, dan etnis rohingya bukan dari salah satu etnis yang tercatat di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga membuat etnis rohingya tidak dapat memiliki hak konstitusional warga Myanmar yang seharusnya etnis rohingya diakui sebagai rakyat Myanmar. Berdasarkan analisis yang sudah dijabarkan oleh penulis diatas dapat ditarik bahwa Pemerintah Myanmar melanggar Hak Asasi Manusia dari etnis rohingya.

Tindakan yang dilakukan Myanmar sangat tidak manusiawi dan bisa menyebabkan hilangnya populasi dari etnis rohingya. Bahkan pemerintah Myanmar kurang memiliki kesadaran untuk menyelesaikan masalah ini. Tindakan ini sudah cukup untuk menyatakan bahwa pemerintah Myanmar tidak menghiraukan untuk menyelesaikan sengketa ini. Jika masalah ini menjadi headline penyelesaian masalah bagi pemerintah Myanmar, maka pelanggaran HAM etnis rohingya akan cepat terselesaikan.

## **Penyelesaian Pelanggaran Ham Yang Dialami Etnis Rohingya Dalam Hukum Internasional**

Tanggung jawab sebuah negara dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat merupakan upaya awal dalam penyelesaian sebuah pelanggaran HAM. Jika sebuah negara

di dunia melakukan pelanggaran HAM, maka negara tersebut diwajibkan bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi. Ambil contoh saja di Indonesia adanya peradilan HAM meskipun masih bersifat ad hoc. Dalam kasus pelanggaran HAM berat, ada beberapa langkah yang bisa dilaksanakan oleh negara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat. Yang pertama, negara harus memiliki kemauan dan kesanggupan untuk menjadi pengadil. Lalu negara harus mempunyai asas sama di mata hukum untuk menangkal kebebasan dari hukuman. Selanjutnya negara harus memprakarsai kelompok pencari fakta-fakta hukum untuk menyelesaikan masalah terlebih dahulu sebelum adanya pengadilan HAM. Lalu kejahatan-kejahatan yang diadili di pengadilan HAM, haruslah kejahatan-kejahatan yang sudah tertuang dalam hukum internasional. Setelah itu, ketetapan UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985 haruslah dipenuhi oleh negara-negara yang bersengketa. Selanjutnya, janji bahwa pelanggaran HAM berat tidak akan pernah diulang lagi di masa depan oleh negara yang bersangkutan. Lalu, saksi dan korban harus dan wajib dilindungi haknya oleh negara. Dan yang terakhir, wajib dipatuhinya ketetapan-ketetapan internasional yang memiliki hubungan dengan perlindungan HAM.

Akan tetapi jika negara tidak mampu dan tidak memiliki kesanggupan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, maka dapat diambil alih oleh UNSC (United Nations Security Council) atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). UNSC memiliki kewenangan dalam membuat rekomendasi untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat sebagai langkah penyelesaian masalah. Dengan ini UNSC bisa mengambil alih penyelesaian kasus pelanggaran HAM etnis rohingya dan memberikan rekomendasi bagaimana masalah ini diselesaikan.

ICC atau International Criminal Court memiliki kewenangan dalam mengadili subjek-subjek hukum yang memiliki pertanggungjawaban atas kejahatan internasional. ICC memiliki batasan dalam mengadili kejahatan-kejahatan internasional seperti: kejahatan genosida. Perang dan agresi dan kejahatan kemanusiaan. ICC memiliki kelengkapan dalam kekuatan dan perwujudan hukum agar bisa mencapai fungsi dan tujuannya. ICC bisa melaksanakan kompetensinya sebagaimana sudah diatur dalam statute atas wilayah negara maupun non peserta. ICC bisa berkontribusi aktif jikalau memang negara tidak mampu dan tidak memiliki niatan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Dalam artian pengadilan nasional dinilai gagal dalam menyelesaikan perkara, maka ICC dapat mengintervensi dan mengambil alih penyelesaian sengketa tersebut.

Dalam konteks hukum internasional, pemerintah Myanmar melanggar Pasal 6 Statuta Roma dan Pasal 2 Konvensi Genosida 1948 tentang genosida. Pemerintah Myanmar memenuhi unsur genosida tersebut seperti membunuh beberapa kaum etnis rohingya, dan dengan sengaja menimbulkan kerusakan fisik secara keseluruhan maupun sebagian pada kondisi hidup kaum etnis rohingya. Menurut hasil penelitian, pemerintah Myanmar melanggar Pasal 7 Statuta Roma karena menunjukkan terjadinya unsur kejahatan kemanusiaan yang dialami kaum Etnis Rohingya seperti perbudakan, pemindahan atau

pengusiran yang dilakukan secara paksa dengan ancaman berupa kekerasan dan atau tekanan psikologis.

## KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia dan melekat sedari lahir dalam diri manusia, serta diakui oleh negara. Suatu negara memiliki kewajiban dalam melindungi dan menjamin hak asasi manusia (HAM), yang secara internasional sudah diatur dalam instrumen HAM Internasional. Pelanggaran HAM telah banyak ditemukan terjadi pada suatu negara dan sering dialami oleh para etnis minoritas, seperti Etnis Rohingya di Myanmar.

Etnis Rohingya ialah kaum muslim yang bertempat di Myanmar, namun tak pernah diakui oleh pemerintah Myanmar dan tidak diberikan kewarganegaraan, karena mereka termasuk pada Etnis Bengali. Etnis Rohingya mengalami kejahatan genosida semenjak tahun 1978. Mereka diusir dari negara nya, mengalami pembunuhan massal, pemerkosaan, larangan berpraktek agama, pengambilan paksa rumah dan tanah mereka, dan sebagainya. Artikel ini mengkaji perihal perlindungan hukum untuk etnis Rohingya dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum internasional.

Artikel penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif sebagai jenis penelitian, yaitu dengan membahas kasus berkenaan tentang aturan perundang-undangan yang telah berlangsung di masyarakat. Sedangkan sumber hukum yang didapatkan dari penelitian jenis tersebut ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui sumber kepustakaan.

Negara wajib bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran HAM, terlebih pada pelanggaran HAM berat, maka negara harus sanggup dan mau untuk mengadili. Negara harus memiliki asas persamaan di mata hukum, dan harus mencari fakta hokum, menyelesaikan masalah sebelum pengadilan HAM, kemudian berjanji bahwa pelanggaran HAM berat tidak akan dilakukan kembali, dan wajib mematuhi ketetapan internasional perihal perlindungan HAM. Namun apabila negara tidak sanggup untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, maka akan diambil alih oleh United Nations Security Council atau UNSC. International Criminal Court atau ICC juga memiliki wewenang untuk mengadili kejahatan internasional seperti kejahatan genosida tersebut.

Menurut hukum internasional, pemerintah Myanmar dapat dikatakan melanggar Pasal 6 Statuta Roma tentang genosida, dan juga Pasal 2 Konvensi 1948 tentang genosida, karena terjadi pembunuhan terhadap beberapa kaum Etnis Rohingya dan memicu kerusakan fisik dengan seluruhnya maupun sebagian kaum etnis rohingya. Pemerintah Myanmar juga melanggar Pasal 7 Statuta Roma karena tindakan pemerintah Myanmar merupakan kejahatan kemanusiaan yaitu melakukan pengusiran secara paksa dan juga perbudakan terhadap kaum Etnis Rohingya.

## DAFTAR PUSTAKA

Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. 2020. "Perlindungan Hukum Bagi Kaum

- Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional”. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 166-176.
- Dzahabiyah, Q. Y. “PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM KAUM ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”.
- Fernandes, I. 2017. “Telaah Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Etnis Rohingya Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Das Sollen*”, 1(2).
- Isharmi, B. S. W. 2018. “Analisis Pelanggaran Ham Terhadap Etnis Minoritas Rohingya Di Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional”. Doctoral dissertation: Universitas Mataram.
- JULIYANTI, J. “Perlindungan Hak Individu Dalam Memperoleh Suaka Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hak Asasi Manusia”: Doctoral dissertation: Tadulako University.
- Kurniawan, N. 2018. “Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 880-905.
- Mangku, D. G. S. 2021. “Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*”, 1-15.
- Putra, K. A., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. 2020. “Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional”. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 66-76.
- Periani, A., & Hariadi, W. 2020. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ETNIS ROHINGYA DALAM PERPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 100-113.
- Rahmi, E. M., & Rahmiati, R. 2022. “KEJAHATAN GENOSIDA DALAM KASUS ROHINGYA MYANMAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”. *JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE*, 8(1), 1-9.
- Saragih, Hendra Maujana. Desember 2017. “Indonesia dan Responsibility to Protect Etnis Muslim Rohingnya Myanmar.” *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*. Volume 2, Nomor 2. 18.
- Sigit, R. N., & Novianti, N. 2020. “Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar)”. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(1), 118-147.
- Siwy, A. V. V. 2021. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DENGAN PENGUNGS ROHINGYA”. *LEX PRIVATUM*, 9(5).
- Tamia Dian Ayu Faniati. 2012. “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Emnis Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar”, Jakarta: Universitas Indonesia.



- Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. 2020. “Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional”. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208-219.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. 2019. “Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional”. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(1), 41-49.

